

KONSTRUKSI AKAD WADĪ'AH YAD AL AMANAH PADA TABUNGAN EMAS BANK SYARIAH INDONESIA

Agus Salim

Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

agussalimsiogut@gmail.com

Abstrak: Lahirnya beberapa produk dan instrumen investasi di lembaga keuangan syariah haruslah sesuai dengan nilai-nilai syariah. Bank Syariah Indonesia disebut juga dengan BSI, baru-baru ini mengeluarkan produk baru yakni tabungan emas BSI. Tabungan emas BSI menggunakan akad *wadī'ah yad al amanah* dimana implementasi akad ini mewajibkan adanya *ujrah* yang harus dibayarkan oleh nasabah, hal ini karena barang yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh pihak yang dititipi (bank) selama masa penitipan. Implementasi akad *wadī'ah* ini mengalami pergeseran dari *wadī'ah* fiqh klasik ke *wadī'ah* lembaga keuangan syariah saat ini. Akad *wadī'ah* dalam fiqh klasik merupakan salah satu akad *tabarru'* yakni akad kebajikan yang dalam prakteknya tidak mewajibkan adanya *ujrah* atau imbalan. Dengan ketentuan kewajiban membayar *ujrah* dalam akad *wadī'ah* pada tabungan emas BSI, maka pertanyaannya bagaimana kesyariahan produk tabung emas BSI. Untuk mengetahui kesyariahan pada implementasi akad *wadī'ah* tabungan emas BSI dengan ketentuan *ujrah* tersebut, peneliti mencoba mengkonstruksi akad *wadī'ah* yang digunakan dalam tabungan emas BSI. Jenis penelitian ini adalah *field research*, dimana objek kajian dan datanya diambil dari

implementasi tabungan emas di BSI. Sedangkan analisis datanya menggunakan pendekatan *empiris normatif*, dimana implementasi akad *wadi'ah* pada tabungan emas BSI dikonstruksi, setelah mengkonstruksi akad *wadi'ah* tabungan emas BSI, maka akan diketahui apakah akad *wadi'ah* tabungan emas BSI sesuai dengan prinsip akad *wadi'ah* dalam hukum Islam atau tidak.

Kata Kunci: Akad Wadi'ah, Tabungan Emas, Bank Syariah Indonesia, Konstruksi akad

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia begitu pesat, hal ini ditandai dengan munculnya berbagai jenis lembaga keuangan syariah mulai dari lembaga asuransi, bank, hingga pasar modal. Perkembangan lembaga keuangan syariah tidak hanya ditandai dengan lahirnya lembaga keuangan nya saja, tetapi juga lahirnya produk layanan serta instrumen investasi di lembaga keuangan syariah.

Perkembangan lembaga keuangan syariah dan perkembangan produk keuangan syariah ini mendorong upaya-upaya yang berkelanjutan. Salah satu upaya berkelanjutan tersebut adalah upaya penyesuaian akad syariah yang digunakan dalam mendasari transaksi-transaksi di lembaga keuangan syariah. Penyesuaian akad syariah dalam transaksi syariah bisa disebut dengan rekayasa akad atau *hilah al Uqud*. Menurut as Syatibi dikutip oleh Elimartati *hilah* adalah meninggalkan amal yang *dzahir* meskipun diperkenankan untuk membatalkan hukum syara', dan merubahnya menjadi hukum yang lain.¹

Upaya merubah dan merekayasa akad dalam *mu'amalah* di lembaga keuangan syariah dapat ditandai dengan perubahan prinsip transaksi konvensional ke prinsip syariah. Transaksi lembaga keuangan konvensional identik dengan penerapan sistem hutang sehingga lahirlah transaksi ribawi. Sistem hutang di lembaga keuangan syariah tersebut kemudian diubah dan disesuaikan dengan transaksi yang sesuai dengan akad *mu'amalah* syariah, sehingga merubah transaksi ribawi menjadi tidak ribawi.

Penyesuaian akad atau *hilah al uqud* pada transaksi lembaga keuangan konvensional menjadi lembaga keuangan syariah setidaknya memiliki beberapa tipe, yakni. *Pertama al uqud al murakkabah* atau menggabungkan satu akad pada akad lain, sebagai contoh transaksi kredit

¹ Elimartati Elimartati, "Analisis Metode Hilah Dalam Proses Fatwa DSN-MUI," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 1 (March 18, 2017): 75, <https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.490.77>

di lembaga keuangan syariah dengan akad *ijarah muntabiyah bi at tamlik*. Implementasinya seorang nasabah pengambil kredit di bank berkedudukan sebagai penyewa atas barang yang dikreditkan sehingga ia berkewajiban membayar sewa atas objek yang di kreditnya. Meskipun akadnya sewa ketika tenor kredit pada transaksi ini selesai, nasabah berhak memiliki objek sewanya. Diketahui akad *ijarah* hanya memberikan kepemilikan manfaat bukan kepemilikan objek sewa, sehingga manakala waktu sewa telah habis, maka objek sewa harus dikembalikan ke si pemilik. Hal ini berbeda dengan praktik *ijarah muntabiyah bittamlik* lembaga keuangan syariah sebagaimana dijelaskan. Objek sewa akan menjadi milik penyewa karena adanya akad kedua yang disepakati yakni sewa dengan diakhiri kepemilikan objek sewa. *Kedua*, Memodifikasi akad dengan menyertakan syarat yang sejatinya tidak ada pada akad mu'amalah dalam fiqh klasik. Seperti penerapan akad *mudharabah* pada nasabah yang melakukan kredit ke bank syariah, di mana awalnya akad *mudharabah* dalam fiqh mu'amalah tidak mensyaratkan adanya kewajiban jaminan pada *Mudharib* oleh *sobibu al mal*, namun yang terjadi dalam praktik *mudharabah* di bank, pihak bank mewajibkan adanya jaminan aset yang harganya melebihi jumlah uang yang didapat oleh *mudharib*. Selain itu pula dalam fikih klasik akad *mudharabah* memiliki prinsip untung rugi yang harus ditanggung oleh *shobibil mal* dan juga *mudharib*, namun dalam praktiknya di bank syariah kerugian ditanggung oleh *Mudharib*, hal ini dapat diketahui adanya kewajiban bayar yang harus dibayarkan setiap bulan nya.²

Upaya-upaya penyesuaian transaksi konvensional ke akad mu'amalah syariah ini dilakukan bertujuan untuk mengambil suatu kemaslahatan yakni pengelolaan transaksi bank berdasarkan prinsip non ribawi. Rekayasa akad itu pula yang dilakukan dalam implementasi akad wad'i'ah yad amanah di BSI. Akad wad'i'ah dalam fiqh klasik merupakan salah satu akad tabarru' yakni akad kebajikan yang dalam prakteknya tidak mewajibkan adanya ujah atau imbalan. Dengan ketentuan kewajiban membayar ujah dalam akad wad'i'ah pada tabungan emas BSI, maka pertanyaannya bagaimana kesyariahan produk tabungan emas BSI. Kesesuaian prinsip syariah lembaga keuangan syariah tidak hanya didasarkan pada terhindarnya transaksi ribawi, tapi juga harus mematuhi prinsip tidak ada gharar (menipu), maisir (perjudian), dan adanya keharusan juga menjaga rukun dan syarat akad yang ditentukan di dalam hukum ekonomi syariah.

² Jamal Abdul Aziz, "Transformasi Akad Muamalah Klasik dalam Produk Perbankan Syariah," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 12, no. 1 (May 1, 2012): 21, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v12i1.45>. 31-32

PEMBAHASAN

Karakteristik Akad *Mu'amalah* Syariah

Pada dasarnya secara garis besar akad *mu'amalah* syariah dibagi atas dua bagian, yakni akad *Tabarru'* dan akad *Tijari*. Karakter akad *tabarru'* biasanya ditandai dengan tidak adanya keuntungan dalam pelaksanaannya, hal ini karena akad *tabarru'* merupakan akad berbuat kebajikan. Berbeda dengan akad *tijari*, karakter akad *tijari* ditandai dengan pertukaran antara dua belah pihak yang memungkinkan keduanya mendapat keuntungan dari pertukaran tersebut.

Lebih lanjut Musthofa Ahmad menjelaskan akad dalam *mu'amalah* syariah ada enam macam, *Pertama*. Akad *Muawadhab (tijari)* yakni akad yang menerima pertukaran sesuatu dengan sesuatu, baik pertukaran tersebut antara harta dengan harta seperti halnya akad jual beli, pertukaran harta dengan manfaat, seperti halnya akad *ijarah, istishna'* dan *mudharabah*, dan juga pertukaran harta dengan yang lainnya seperti akad nikah. *Kedua*. Akad *Tabarru'at* yakni sebuah akad yang dalam akad tersebut memberikan kepemilikan kepada salah satu dari dua pihak, seperti akad *a'riyah*, pembebasan hutang, *wasiat, kafalah, hawalah*, dan *hibah*. *Ketiga* akad *al Itlaqat* yakni akad penguasaan urusan kepada orang lain, seperti akad *wakalah*. *Keempat*, akad *Syarikat* yakni akad kerjasama dalam pengelolaan aset dan disertai pembagian hasil atas laba dari pengelolaan tersebut, seperti akad *mudharabah, musyaqab* dan *muzara'ah*. *Kelima* Akad *Tausiqat* yakni akad mempercayakan penghutang pada apa yang dihutangnya untuk kemudian dibayarkannya suatu saat nanti pada waktunya, seperti akad *kafalah, hawalah*, dan gadai. Sedangkan yang *Keenam* adalah akad *al Hijdzi* yakni semua akad yang tujuannya adalah menjangakan harta benda baik menjaga dengan ujah atau tidak, seperti akad *wadi'ah* (titipan).³

Pada transaksi yang bersifat investasi atau tabungan di lembaga keuangan syariah menggunakan dua akad syariah berupa akad *mudharabah* dan juga akad *wadi'ah*.⁴ Perbedaan kedua akad ini adalah dari sisi adanya keuntungan bagi penerima titipan dan tidak ada keuntungan bagi *shahibul mall*. Jika dalam akad *mudharabah* barang yang dititipkan dapat dikembangkan dan dikelola sehingga menghasilkan sebuah hasil dari pengelolaan aset, dan hasil pengelolaan aset tersebut dapat dibagi kepada pemberi titipan dan penerima titipan hal ini karena sifat akad *mudharabah*. Sedangkan jika dalam akad *wadi'ah*, sifat penitipannya adalah

³ Musthofa Ahamda Ibrahim Hammad, "Tanqasimati al Uqud Fi Fikih Islami", Majalah Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah, Vol 15, Oktober 2013. https://dftaa.journals.ekb.eg/article_124819.html. 142-143

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

murni tanpa pengelolaan sehingga tidak ada keuntungan, karena tidak ada keuntungan, maka tidak ada istilah bagi hasil dalam praktik akad ini. Begitupun tidak adanya syarat pemberian imbalan oleh penerima titipan, kecuali pemberi titipan memberikan imbalan berupa *athiyah* kepada penerima titipan.⁵ Dalam konteks ini, manakala terdapat ketentuan syarat adanya imbalan, maka bisa jatuh pada transaksi ribawi. Sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah yang menetapkan batalnya transaksi *wadi'ah* manakalah dalam akad tersebut terdapat syarat ganti rugi kepada si penerima titipan.⁶

Akad Wadi'ah Dalam Fikih Klasik

A Akad *الوديعة* dalam literatur fiqh disebut juga *الايداع* dengan asal kata *وَدَعَ* yang menurut bahasa artinya meninggalkan sesuatu,⁷ *الوديعة* sendiri diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain untuk menjaganya.⁸ Abu Ishak mengatakan bahwa *الوديعة* *mustaq* dari lafath *الدعة* yang artinya sesuatu yang aman dalam kekuasaan orang yang dititipi.⁹ Menurut ulama Hanafiyah definisi akad *wadi'ah* adalah penguasaan harta kepada orang lain untuk menjaganya dengan ucapan yang jelas. Sedang menurut ulama Syafiiyah dan Malikiyah, akad *wadi'ah* diistilahkan sebagai akad memberi kuasa kepada orang lain untuk menjaga apa yang dititipkan dengan cara yang khusus.¹⁰ Lebih spesifik Muhammad az Zahari al Ghamrawi mendefinisikan akad *wadi'ah* sebagai memberi penguasaan secara khusus untuk menjaga harta yang dititipkan.¹¹

Fithriana Syarqawi menjelaskan bahwa akad *wadi'ah* merupakan akad memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.¹² Sedang Mardani mengutip Hasbi ash Shidqie

⁵ Lihat putusan poin 3 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

⁶ Wahbah az Zuhaili, *al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dar al Fikr, 2008), Jus 4.713

⁷ Lihat Sayyid Sabaq dalam Fiqh as Sunnah dan Wahbah az Zuhaili dalam al Fikh al Islami Wa Adillatuhu pada bab wadi'ah

⁸ Sayyid Sabaq, *Fiqh as Sunnah*, (Beirut, Al Maktabah al 'Ashriyah, 29011), Jus 3. 170

⁹ Abi Ishaq Ibrahim as Sya'irazi. *Al Mubadzab fikhi al Imam as Syafi'i*, (Beirut, Dar al Kutub al Alamiyah, 2011)juz 2.180

¹⁰ Wahbah az Zuhaili, *al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*....708

¹¹ Muhammad az Zuhri al Ghamrawi, *Amwaru al Masalik fi Syarh Umdatul as Salik wa Umdatul an Nasik*, (Surabaya, al Hidayah.TT).176

¹² Fitriana Syarqawie, *Fiqh Muamalah*. (Banjarmasin, IAIN Antasari Press, 2014). 121

mendefinisikan akad *wadi'ah* sebagai akad titipan dana antara pihak pemilik dana dengan penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.¹³

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad *wadi'ah* adalah akad yang dipergunakan untuk memberi kekuasaan kepada orang lain dalam upaya menjaga harta benda sebagai titipan, dan diambil kapan saja pemilik harta benda menginginkan. Melihat dari definisi ini akad *wadi'ah* merupakan akad *tabarru'* atau kebajikan. Akad *wadi'ah* merupakan bentuk dari upaya tolong menolong yang dianjurkan oleh syariat Islam, berkesesuaian dengan itu Allah bersabda “tolong-menolonglah dalam mengerjakan kebaikan”.¹⁴

Melihat adanya kewajiban memelihara dan juga menjaga barang yang ditiptkan oleh *shohibul mall*, maka akad *wadi'ah* tergolong akad memberi kepercayaan atau *yadul amanah*. Artinya penerima titipan merupakan pemegang amanah atas barang yang ditiptkan, sehingga ia bertanggung jawab atas apa yang ditiptkan.¹⁵ Hal tersebut sesuai dengan Qur'an surat al Baqarah ayat 283;

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.

Konsekuensi dari akad yang bersifat *yad al amanah* adalah manakalah penerima titipan telah menjaga harta benda yang diamanahkan kepadanya dan pada saat itu hilang atau rusak, maka penerima titipan tidak wajib mengganti rugi atas kehilangan dan kerusakan barang yang diamanahkan kepadanya, sesuai dengan hadis مَنْ

مَنْ أُوذِيَ بِشَيْءٍ مِنْ أَمَانَةٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ،¹⁶ namun apabila barang yang ditiptkan hilang atau rusak karena kesembronohnya, maka penerima titipan harus mengganti atas kerugiannya. Hal ini seperti penerima titipan telah menyimpan barang titipan tidak pada tempat yang aman dan atau digunakan dengan tanpa kesepakatan kedua bela pihak, dalam keadaan

¹³ Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013). 200

¹⁴ Lihat Qur'an Surat al Baqarah ayat 283

¹⁵ Wahbah az Zuhaili, *al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*...413

¹⁶ Lihat Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Marām min Adillati al Abkam*, (Surabaya, al Hidayah, TT).207

seperti ini jika terjadi kehilangan atau kerusakan, maka penerima titipan harus mengganti.¹⁷

Di sisi yang lain akad *wadi'ah* memiliki sifat tidak mengikat waktu, artinya pemberi titipan yang menitipkan barangnya kepada si penerima titipan dapat mengambil titipan kapan saja ia kehendaki. Hal ini karena akad *wadi'ah* bukan akad yang mengikat satu sama lain pihak yang berakad, sehingga penitip barang boleh mengambil kapan saja ia kehendaki, begitu juga penerima titipan dapat mengembalikan aset yang ditiptkan kapan saja ia kehendaki.¹⁸

Hukum *wadi'ah* dalam *mu'amalah* syariah ber hukum boleh manakala seseorang menitipkan sesuatu aset kepada seseorang yang dipercaya ber hukum boleh. Sedangkan hukum kesediaan dalam menerima titipan hukumnya *sunah*, dengan syarat manakalah penerima titipan tahu bahwa dirinya dapat menjaga titipan yang ditiptkannya.¹⁹ Sehingga manakalah seseorang telah menerima titipan dari orang yang menitipkan, maka ia wajib menjaganya dan wajib menyimpannya pada tempat penyimpanan yang aman, dengan upaya tersebut barang yang ditiptkan tidak hilang atau rusak. Hal ini karena menjaga titipan seseorang dalam *mu'amalah* syariah hukumnya wajib.

Di sisi yang lain, hukum menerima titipan akan berubah sesuai dengan kondisi para pihak dalam akad *wadi'ah*. *Pertama* ber hukum wajib, manakala penerima titipan mampu menjaga titipan dan pemberi titipan terdesak untuk menitipkan barangnya. Keterdesakan tersebut dimana seseorang dalam kondisi jika tidak ditiptkan asetnya, maka akan rusak, hilang atau bahkan mendapat kondisi yang tidak baik, maka dalam keadaan ini wajib hukumnya menerima titipan bagi penerima titipan. *Kedua* ber hukum sunnah, manakalah penerima titipan mampu menjaga dan juga memelihara barang yang ditiptkan dan tidak dalam keadaan terpaksa, sedangkan di sisi yang lain penitip tidak terdesak menitipkan barangnya, maka hukum menerima titipan akan menjadi sunnah. *Ketiga* hukumnya sunnah, manakalah penerima titipan tidak tahu akan dapat menjaga barang titipan dan penitip tidak terdesak menitipkan barangnya, maka hukumnya makruh. *Keempat* ber hukum haram, manakalah penerima barang titipan adalah orang sengaja menerima titipan tapi dalam kondisi ini ia bersengaja menggunakan barang titipan sehingga hilang dan rusak,

¹⁷ Muhammad az Zuhri al Ghamrawi, *Amwaru al Masalik fi Syarb Umdatul as Salik wa Umdatun an Nasik*,...176

¹⁸ Wahbah az Zuhaili, *al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*...713

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, (Beirut, Al Maktabah al 'Ashriyah, 29011), Jus 3.170

dengan ketidak amanahan ini hukum menerima dan menitipkan barang hukumnya haram.²⁰

Untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan mu'amalah syariah memberi ketentuan siapa yang berhak menerima titipan. Sebagaimana Syihab Budin *al Misri* dalam bukunya *Imdatu as Salik wa Idatu an Nasik* mengatakan bahwa orang yang menitipkan barang dan orang yang berhak menerima barang titipan adalah orang-orang yang diperkenankan melakukan transaksi oleh hukum syari'at.²¹ Sehingga dalam akad *wadi'ah* tidak diperkenankan dilakukan oleh anak yang belum diperkenankan melakukan transaksi syariah dan pun juga orang yang idiot. Larangan ini ditetapkan agar salah satu pihak tidak dirugikan atau tidak ditipu oleh pihak lain. Demikian juga manakah terdapat dugaan barang yang dititipkan akan digunakan oleh penerima titipan sebagai sarana kemaksiatan atau sebagai sarana mengganggu ketenangan orang lain, maka hukumnya akan menjadi haram. Selaras dengan hukum ini adalah sebuah kaidah fikih yang mengatakan **الأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ، النَّهْيُ**

عَنْ الشَّيْءِ نَهْيٌ بِوَسَائِلِهِ, yakni memerintahkan kepada sesuatu, maka memerintahkan pada yang menjadi suatu perantara yang dapat terpenuhinya perintah, dan melarang sesuatu, maka melarang apa yang menjadi asaran untuk melakukan larangan.

Konstruksi akad *wadi'ah* dalam *mu'amalah* syariah memiliki ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya. Rukun dan syarat itu meliputi, *Pertama*, adanya *aqidain* atau dua orang yang bertransaksi yakni *muwadi'* atau *mudi'* dan *mustauda'* atau *wadi'* dimana syarat keduanya adalah sama-sama orang yang diperbolehkan melaksanakan transaksi *maliyah*. *Kedua*, adalah harus adanya *wadi'ah* atau barang yang dititipkan. Ketentuan *wadi'ah* adalah barang yang dimuliakan (*muhtaram*), yakni berupa harta benda yang diperbolehkan dimiliki, atau *wadi'ah* merupakan bukan harta namun sesuatu yang dilindungi, seperti anjing yang digunakan untuk berburu, atau kotoran hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Sedangkan sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*, maka diharamkan untuk dititipkan, seperti babi dan *kbamer*. *Ketiga*, adanya *sighat* atau ungkapan kedua bela pihak yang menunjukkan adanya transaksi *wadi'ah*. Dalam *sighat* ini terdiri dari *ijab*


²⁰Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah; Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, (Kediri, Lirboyo Press, 2013).359

²¹ Syihab Budin al Misri. *Imdatu as Salik wa Idatu an Nasik*, (Surabaya, al Hidayah, TT). 76

yakni sebuah ungkapan yang menunjukkan penitipan dan *qabul* sebuah ungkapan menerima penitipan.²²

Lebih lanjut Wahbah menjelaskan bahwa syarat rukun *wadi'ah* adalah kedua orang yang bertransaksi dalam akad *wadi'ah* merupakan orang yang berakal, tidak diperkenankan anak kecil yang belum cukup umur dan juga orang yang gila untuk melaksanakan transaksi *wadi'ah*. Larangan anak kecil dan orang gila dalam transaksi tidak ber hukum mutlak, anak kecil dan orang gila yang dalam perbuatan transaksinya diawasi oleh pengasuhnya boleh melakukan transaksi, hal ini merupakan pendapat ulama hanafiyah. Sedang jumbuh ulama mengatakan bahwa akad *wadi'ah* hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang telah *baligh*, berakal dan memiliki kecerdasan. Selanjutnya mengenai syarat barang yang dititipkan adalah barang yang dapat diserahkan terimakan, sehingga menitipkan burung yang terbang dari kandangnya tidaklah diperkenankan, hal ini karena kemungkinan besar tidak dapat dikuasai, olehnya sulit untuk menjaganya.²³

Dari penjabaran ketentuan akad *wadi'ah* tersebut, maka akad *wadi'ah* dalam *mu'amalah* syariah secara sederhana dapat dikonstruksikan sesuai dengan rukun, yakni adanya penitip barang (*Muwadi'*) yang menitipkan barang (*Wadi'ah*) kepada penerima titipan (*Mustauda'*), dengan mengatakan (*ijab*) "aku titipkan barang ini kepadamu". Lalu penerima titipan menjawab (*qabul*) "baik aku terima titipanmu untuk kujaga". Dan suatu saat penitip barang (*Muwadi'*) dapat mengambil barang titipan (*Wadi'ah*) kapan ia kehendaki, dan maupun penerima barang (*Mustauda'*) dapat mengembalikan barang titipan (*Wadi'ah*) kepada pemilik barang kapan ia kehendaki.



Memperhatikan skema akad *wadi'ah mu'amalah* syariah klasik tersebut sangatlah sederhana. *Muwadi'* memberikan barang titipan dan *mustauda'* menerima titipan dengan *ijab* dan *qabul* di antara keduanya. Dalam skema *wadi'ah* ini tidak menggambarkan ada *ujrah* yang diberikan oleh *muwadi'* kepada *mustauda'*. Pemberian *ujrah* pada akad *wadi'ah*

²² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah; Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*,...359

²³ Wahbah az Zuhaili, *al Fiqhul Islami Wa Adillatubu*...709-710

mu'amalah syariah hukumnya boleh jika tidak dipersyaratkan oleh penerima titipan, sehingga pada tatanan praktis di dalam fiqih Islam implementasi *wadi'ah* tidak menggunakan *ujrah*. Hal ini dikarenakan akad *wadi'ah* merupakan akad *tabarru'* atau akad kebajikan sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Meskipun demikian menurut mayoritas ulama menggunakan barang titipan adalah hukumnya boleh. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as Sunnah*, andai kata seorang meninggal dalam keadaan menggunakan barang titipan, maka barang titipan tersebut menjadi hutang orang yang meninggal dan wajib dibayar oleh ahli warisnya dari harta tirkah atau harta ahli warisnya.²⁴ Jika seorang menitipkan kendaraan kepada seorang lain, lalu orang yang menerima titipan menggunakan kendaraan tersebut, maka boleh hukumnya bagi penerima titipan menggunakan kendaran tersebut, namun apabila kendaraan itu rusak sebab digunakan oleh penerima titipan, maka ia harus mengganti rugi dari kerusakannya atau bahkan mengganti kendaraan yang dititipkannya.²⁵

Konstruksi Akad Wadi'ah Dalam Praktik Tabungan Emas BSI

Klasifikasi *wadi'ah* dalam praktik *wadi'ah* modern di Lembaga Keuangan Syariah menurut Syafii Antonio terbagi atas dua bentuk, yakni *Wadi'ah yad al Amanah (trustee Depository)* dan *Wadi'ah Yad adh Dhamanah (Guarantee Depository)*. Klasifikasi ini membedakan adanya barang titipan (*wadi'ah*) yang tidak dapat dimanfaatkan dan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Pada transaksi *wadi'ah yad al Amanah (trustee Depository)* memiliki ketentuan harta yang dititipkan tidak dapat dimanfaatkan, sebab itu dalam praktik *wadi'ah yad al Amanah* memperbolehkan *mustauda'* meminta *ujrah* atau kompensasi pada pemberi titipan. Sedangkan *wadi'ah yad adh dhamanah (Guarantee Depository)* memiliki ketentuan barang titipan (*wadi'ah*) dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan, dan dalam kaitan ini pemberi titipan boleh meminta bagi hasil kepada penerima titipan dari pemanfaatan barang titipan.²⁶

Tidak jauh berbeda dengan Antonio, klasifikasi *wadi'ah* di dalam pasal 413 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, juga menyebutkan adanya istilah *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah dhamanah*. yakni *wadi'ah amanah* adalah *mustaudi'* tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan barang titipan (*wadi'ah*) kecuali mendapat izin *Muwadi'*, dan implementasi *wadi'ah*

²⁴ Sayid Sabiq, *Fikh as Sunnah*... 171

²⁵ Wahbah az Zuhaili, *al Fikh al Islami Wa Adillatuhu*... 716

²⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani 2012), cet.24.148-149

dhamanah, mustandi' dapat dimanfaatkan barang titipan tanpa seizin *muadi'*.²⁷ Perbedaannya, pandangan Antonio dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak disebutkan kompensasi terhadap *wadi'ah* yang dititipkan, sedangkan pandangan Antonio menjelaskan adanya kompensasi *mustanda'*, meskipun akad *wadi'ah* pada dasarnya adalah akad *tabarru'* atau akad kebajikan yang tidak ada keuntungan yang timbul darinya. Lalu bagaimana dengan konstruksi akad *wadi'ah* yang diterapkan dalam tabungan emas BSI.

BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia merupakan bank yang terbentuk dari hasil merger BRI syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. BSI mendapat izin dari otoritas jasa keuangan (OJK) pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Meski secara usia BSI masih sangat muda, namun ia sejatinya telah menerapkan prinsip dan memiliki modal dari bank yang telah merger di dalamnya.²⁸ Sehingga dalam hal manajerial dan juga kekuatan modal tidak dapat dipandang sebelah mata.

Keberadaan BSI tidak sulit ditemui, hal ini karena kantor cabang Bank syariah Mandiri, BRI syariah dan atau BNI Syariah terdahulu saat ini telah berubah menjadi kantor cabang BSI. Itu sebabnya bank ini tidak kesulitan untuk menunjukkan kekuatannya sebagai bank syariah yang dapat menarik minat nasabah untuk menggunakan layanan bank ini. Setelah BSI mendapat izin, maka beberapa instrumen investasi ditawarkan pada nasabah, salah satunya adalah tabungan emas BSI.

Menabung emas BSI dapat dilakukan dengan akad *wadi'ah* setelah nasabah melakukan serangkaian tahapan pembukaan rekening. Tahap awal nasabah membuka rekening tabungan rupiah dengan akad *wadi'ah* atau mudharabah pada aplikasi BSI mobile. Selanjutnya setelah nasabah membuka rekening rupiah nasabah dapat membeli emas BSI melalui aplikasi BSI mobile pada fitur emas BSI. Pembelian emas BSI pada aplikasi BSI mobile tidak sebagaimana praktik jual beli pada umumnya karena pada saat pembelian emas BSI nasabah hanya berhadapan dengan aplikasi merupakan manifestasi dari pihak BSI sebagai penjual emas, hal yang sama pada saat nasabah menitipkan emasnya.²⁹

Melihat praktik tersebut, sejatinya dalam transaksi tabungan emas di BSI tidak hanya menggunakan akad *wadi'ah* saja. Terdapat akad *bay'* atau jual beli, dimana ketika nasabah telah membuka rekening rupiah

²⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2008, (Jakarta, Ditjen Mahkamah Agung RI, 2013).Cet.I.112

²⁸ https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html

²⁹ Interview kepada Alif Rahman Catomer Servis KCP BSI Purwokerto Karangobar pada tanggal 12 Februari 2023

nasabah dapat membeli emas sesuai dengan rupiah yang ada di dalam rekening rupiah tersebut. Sehingga dari fakta ini nasabah yang berkeinginan menabung emas di BSI syariah tidak diperkenankan membawa emas sendiri yang dibelinya dari pihak lain.³⁰ Akad *bay'* setidaknya digunakan pada dua transaksi yakni pembelian emas oleh nasabah ke BSI dalam hal ini nasabah sebagai *mustari*/pembeli sedang BSI sebagai *bā'I*/penjual, dan dalam rangka penjualan emas oleh nasabah ke BSI manakalah nasabah ingin menjual emasnya suatu saat.

Dalam pembelian emas pada awal pembukaan tabungan emas sejatinya emas belum ada meskipun besaran nominal emas yang dibeli sudah tertera dalam aplikasi BSI mobile. Hal ini sejatinya pada transaksi ini tidak bisa dikatakan jual beli emas, karena rukun jual beli dalam fiqh klasik mewajibkan adanya barang yang diperjual belikan saat transaksi. Selain itu syarat selanjutnya barang yang diperjual belikan dapat dikuasai dan diserahkan saat transaksi. Transaksi jual beli pada rangkaian transaksi ini seharusnya menggunakan akad *salaf/salam*, yakni akad pesanan sehingga nasabah berkedudukan sebagai orang yang memesan emas yang akan dibeli (*muslim*) dan bank sebagai pihak yang menerima pesanan (*muslam*).

Keraguan penulis tentang sudah tercetaknya emas yang diperjualbelikan pada tahap awal dilatarbelakangi beberapa dugaan. *Pertama*, penarikan tunai yang harus menunggu tempo lebih dari 14 hari, membuktikan emas yang akan ditarik masih dalam proses cetak sehingga harus menunggu 14 hari kerja,³¹ *Kedua*, Minimal transaksi pembelian sebesar 0.05 gram,³² dimana nominal emas tersebut tidak dapat dicetak. *Ketiga*, adanya ketentuan transfer emas minimal yakni 0,1 gram,³³ minimal transaksi penjualan sebesar 1 gram,³⁴ sedangkan ketentuan jumlah

³⁰ Admin Aisyah pada tanggal 06 september 2022 pukul 20.02 Wib

³¹ Transaksi Beli E-mas, pada poin 4
<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/digital-banking/parent/produk/e-mas-bsi-mobile>

³² Transaksi Beli E-mas, pada poin 4
<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/digital-banking/parent/produk/e-mas-bsi-mobile>

³³ Transaksi Transfer E-mas pada poin 3
<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/digital-banking/parent/produk/e-mas-bsi-mobile>

³⁴ Transaksi Jual E-mas pada poin 4
<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/digital-banking/parent/produk/e-mas-bsi-mobile>

minimum tarik emas 2 gram, artinya penarikan emas dibawah 2 gram tidak dapat dicetak.³⁵

Selain akad *bay'* tabungan emas juga menggunakan akad *wakalah bil ujab*. Akad *wakalah bil ujab* digunakan manakalah nasabah mentransfer emas miliknya ke rekening emas lain. Dalam akad ini nasabah sebagai *muwakil* dan bank sebagai *wakil* nasabah untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai dengan perkara yang diwakilkan. Atas akad tersebut, Bank dapat menerima imbalan berupa *ujrah (fee)*.³⁶

Akad *wadi'ah* yang digunakan dalam pembukaan rekening emas menggunakan akad *wadi'ah yad al amanah*, yaitu akad dimana penerima titipan yakni Bank yang menerima titipan emas dari Nasabah) dan tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang/objek yang dititipkan (emas).³⁷ Akad *wadi'ah* ini tidak sebagaimana akad *wadi'ah* pada lazimnya, karena sebagaimana diuraikan dalam akad *wadi'ah* transaksi emas di BSI mengharuskan emas atau objek *wadi'ah* harus dibeli dari BSI, sehingga seolah ada rekayasa sebenarnya yakni rekayasa tabungan uang menjadi tabungan emas, dan tentunya belum diketahui apakah emas yang ditabung akan naik harganya manakalah harga emas naik. Selain ketidak laziman tersebut, ada pula kelaziman selanjutnya nasabah yang ingin menarik fisik emas di dalam tabungan akan dikenakan beban biaya penarikan, Biaya tarik fisik tersebut besarnya mengacu pada tarif biaya tarik fisik emas masing-masing pecahan.³⁸ Diketahui, pada transaksi *wadi'ah* pada lazimnya tidak mensyaratkan adanya beban biaya penarikan bagi penitip barang, yang mungkin ini dalam kategori *wadi'ah yad dhamanah* sebagaimana diuraikan sebelumnya. Selain beban biaya tersebut ada pula biaya keterlambatan pengambilan fisik emas.³⁹ hal ini mungkin dalam transaksi *wadi'ah* emas BSI juga menerapkan akad *ta'zir* yang kita tahu bahwa akad *wadi'ah* pada lazimnya tidak terdapat *ta'zir* dalam praktik penarikan titipannya.

³⁵ Transaksi Tarik Fisik E-mas pada poin 5
<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/digital-banking/parent/produk/e-mas-bsi-mobile>


³⁶ Interview kepada Alif Rahman Catomer Servis KCP BSI Purwokerto Karangobar pada tanggal 12 Februari 2023

³⁷Informasi dan Syarat Ketentuan
<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/digital-banking/parent/produk/e-mas-bsi-mobile>

³⁸ Transaksi Tarik Fisik E-mas pada poin 6
<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/digital-banking/parent/produk/e-mas-bsi-mobile>

³⁹ Transaksi Tarik Fisik E-mas pada poin 11
<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/digital-banking/parent/produk/e-mas-bsi-mobile>

Jika diilustrasikan maka akad-akad diterapkan dalam tabung emas BSI tidak sesederhana akad *wadi'ah* pada lazimnya, yakni Nasabah sebagai Mustari terlebih dahulu sebelum ia menitipkan emasnya di tabungan emas BSI, setelah ia menerima nilai besaran emas yang dibeli di fitur BSI mobile baru kemudian ia menjadi *Muwadi'* dan BSI menjadi *Mustauda'*. Karena ada tiga akad yang digunakan dalam tabungan emas ini, maka jika disamakan sebagaimana berikut.




Tahap awal untuk menjadi nasabah menabung emas nasabah harus menabung rupiah atau uang guna membuka rekening BSI. Setelah nasabah memiliki rekening BSI dan tabungan rupiah, tahap selanjutnya nasabah membeli emas di BSI dengan jumlah saldo uang yang dimiliki. Sebagaimana skema di atas nasabah berkedudukan sebagai pembeli dan BSI berkedudukan sebagai penjual emas. Pada saat ini emas belum dapat dilihat fisiknya hanya saja sudah tertera nominal jumlah emas yang dibeli di fitur BSI mobile.⁴⁰ Pada pembelian emas ini dikenakan biaya pajak yang disesuaikan dengan prosentase emas yang dimiliki dan tergantung kepemilikan NPWP nasabah. Nasabah yang memiliki dan melakukan registrasi dengan menggunakan NPWP akan dikenakan pajak (PPH 22) sebesar 0,45% dari total harga beli. Sedangkan bagi nasabah yang tidak memiliki atau melakukan registrasi data NPWP dikenakan pajak (PPH 22) sebesar 0,9% dari total harga beli.⁴¹

Tahapan selanjutnya nasabah tabung emas menjadi *maudi'dan* bank menjadi *mustaudi'*.

⁴⁰ Interview kepada Hanum admin Aisyah, pada 11 April 2023

⁴¹ Pembukaan Rekening E-mas pada poin 9, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/digital-banking/parent/produk/e-mas-bsi-mobile>




Dari ilustrasi ini nasabah sebagai *mawardi'* dan bank sebagai *mustauda'*. Ijab qabul dilakukan secara otomatis, nasabah membeli emas dan otomatis emas tersimpan dalam fitur BSI mobile. Selanjutnya emas yang dititipkan belum tercetak emas hanya saja besaran nominal emas sudah tercatat pada fitur BSI mobile, dan setelah beberapa waktu yang ditentukan *mawadi'* baru diperkenankan mengambil emas yang di tabungnya. Sedangkan penarikan emas juga tidak langsung dapat dilakukan, penarikan fisik emas dapat ditarik oleh nasabah, 14 hari kerja setelah pemberitahuan penarikan emas pada fitur BSI mobile. Baik penarikan emas ataupun pembukaan rekening dibebani biaya, dimana pembukaan rekening dan administrasi dikenakan biaya Rp. 24.000 per tahun,⁴² dan biaya penarikan dibebani pembiayaan sesuai dengan jumlah kepingan emas yang ditarik, hal ini sebagaimana diterangkan di atas. Selain itu pengambilan fisik emas melebihi 5 (lima) hari kerja setelah pemberitahuan, maka nasabah akan dikenakan biaya simpan 0.04% per hari dari nilai emas yang disimpan dikalikan dengan harga beli.⁴³ Ketentuan lain adalah harga bay back yang memungkinkan pengurangan harga beli emas di BSI.⁴⁴

Kedudukan nasabah menjadi *mustari*, menjadi *mawadi'*, nasabah juga menjadi *muwakil* atau seorang yang memberi kuasa atas transaksi transfer emas. Hal ini jika diilustrasikan.

⁴² Pembukaan Rekening E-mas pada poin 4, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/digital-banking/parent/produk/e-mas-bsi-mobile>

⁴³Transaksi Tarik Fisik E-mas pada poin 11 <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/digital-banking/parent/produk/e-mas-bsi-mobile>

⁴⁴ Interview kepada Hanum admin Aisyah, pada 11 April 2023



Dalam ilustrasi ini nasabah menjadi muwakil memberikan kuasa kepada bank sebagai wakil mentransfer emas kepada pihak ketiga yang juga memiliki rekening tabungan emas BSI. Dalam hal ini emas yang ditransferkan juga masih berupa nominal gram yang ada di fitur BSI mobile. Semua transaksi akan terekam dalam fitur tersebut tidak terkecuali besaran jumlah transfer.

Melihat ilustrasi konstruksi akad sebagaimana di atas diketahui bahwa akad *wadi'ah* dalam transaksi tabungan emas bukanlah akad *wadi'ah* yang lazim pada umumnya. Hal ini seorang nasabah tidak dapat langsung sebagai *muwadi'* dan bank tidak dapat langsung menjadi *mustaudi'*, dikarenakan adanya tahap transaksi yang harus dilakukan untuk menjembatani akad *wadi'ah* yang akan dilaksanakan. Meski demikian akad *wadi'ah* tersebut sah melihat rukun yang telah mencukupi dan syarat rukun yang terpenuhi. Meskipun ada beberapa hal yang harus dilakukan, seperti adanya beberapa biaya yang ditentukan dalam akad, yakni biaya administrasi, biaya penitipan, biaya keterlambatan dan juga yang paling penting adalah ketentuan jual beli emas yang belum ada fisik emasnya, lalu ketika emas itu dijual kembali dalam bentuk rupiah mengalami pengurangan harga, hal ini memungkinkan transaksi ribawi, yang tersebut mungkin menjadi perhatian bersama agar substansi dan prinsip syariah tetap ada dalam transaksi ini.

KESIMPULAN

Setelah menganalisa konstruksi rukun dan syarat akad *wadi'ah* maka peneliti berkesimpulan bahwa akad *wadi'ah* dalam tabungan emas BSI telah sesuai dengan syariat Islam, kesesuaian tersebut ditandai dengan terpenuhinya rukun dan syarat pada praktik *wadi'ah* tabungan emas BSI. Kesesuaian syarat rukun tersebut sesuai dengan konstruksi yakni adanya nasabah sebagai *mawardi'* yang sesuai dengan syariat, bank sebagai *mustaudi'* yang juga sesuai dengan syariat. Selanjutnya adanya *sighat* akad

dan juga objek akad yang jika diperhatikan seolah tidak ada namun pada waktu penarikan atau transaksi lain ada meski berupa hanya sekedar konversi nominal emas, hal tersebut dikategorikan ada karena dapat ditarik fisik suatu saat. Kontruksi ini menjadi pertimbangan keabsahan akad *wadi'ah* dalam tabungan emas BSI, dan hemat penulis implementasi akad *wadi'ah* di tabungan emas BSI sesuai rukun dan syarat *wadi'ah* hukum syariah.

Namun beberapa hal memang harus dipastikan pertama peneliti meragukan keabsahan akad *bay'* yang mana seolah akad *bay'* tersebut hanya kamungplase atau akad yang digunakan untuk mengelabui, sejatinya tidak emas yang diperjual belikan karena emas belum dicetak. Sehingga hemat penulis jika demikian akad yang layak digunakan untuk mengganti akad tersebut adalah akad salaf/salam yakni akad pesan. ketentuan dalam akad salam barang belum ada tidak masalah sedang akad jual beli mengharamkan barang yang dijual harus ada. Dengan asumsi itu pula seolah emas yang dititipkan seolah belum ada pula hal ini tentunya menyalahi syara terkait tentang keharusan adanya barang yang dititipkan. Kedua pembebanan biaya *keterlambatan tarik fisik*, *biaya penitipan yang disyaratkan pertahun* dan pengurangan harga saat bay back emas di BSI hal ini tidak ada dalam syariat Islam, bahkan pengurangan tersebut dapat menjadi ribawi, hal ini mungkin juga harus diperhatikan juga agar kemudian tidak sedikitpun adanya kecacatan di dalam akad *wadi'ah* tabungan emas BSI.

DAFTAR RUJUKAN

- al Ghamrawi. Muhammad az Zuhri, *Anwaru al Masālik fi Syarh Umdatul as Salik wa Umdatul an Nāsik*, (Surabaya, al Hidāyah.TT).
- al Misrī. Syihab Budin, *Imdatul as Salik wa Idatul an Nāsik*, (Surabaya, al Hidayah, TT).
- Antonio. Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani 2012), cet.24.
- as Syairazi. Abi Ishaq Ibrahim, *Al Mubadzab fikhi al Imam as Syafi'i*, (Beirut, Dar al Kutub al Alamiyah, 2011). Juz. 2.
- az Zuhaili. Wahbah, *al Fiqhul Islāmī Wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dar al Fikr, 2008), juz. 4.
- Aziz. Jamal Abdul, “Transformasi Akad Muamalah Klasik dalam Produk Perbankan Syariah,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 12, no. 1 (May 1, 2012): 21, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v12i1.45>.

- Elimartati, Elimartati, “Analisis Metode Hilah Dalam Proses Fatwa DSN-MUI,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 1 (March 18, 2017): 75, <https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.490>.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan
- Hammad. Musthafa Ahamda Ibrahim, “Tanqasimati al Uqud Fi Fikhil Islami”, *Majalah Dār al-Iftā al-Miṣhiriyyah*, Vol 15, Oktober 2013. https://dftaa.journals.ekb.eg/article_124819.html
- https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html
- <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/digital-banking/parent/produk/e-mas-bsi-mobile>
- Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram min Adillati al Abkam*, (Surabaya, al Hidayah, TT).
- Interview Admin Aisyah pada tanggal 06 September 2022 pukul 20.02 Wib
- Interview kepada Alif Rahman Catomer Servis KCP BSI Purwokerto Karangobar pada tanggal 12 Februari 2023
- Interview kepada Hanum admin Aisyah, pada 11 April 2023
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung RI No.2Tahun 2008, (Jakarta, Ditjen Mahkamah Agung RI, 2013).Cet.I.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013).
- Qur’an Terjemah Kementrian Agama
- Sabiq. Sayyid, *Fiqh as Sunnah*, (Beirut, Al Maktabah al ‘Aṣriyah, 29011), Juz. 3.
- Syarqawie. Fitriana, *Fiqih Muamalah*. (Banjarmasin, IAIN Antasari Press, 2014).
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah; Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*,(Kediri, Lirboyo Press, 2013).